



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PENGUMUMAN

Nomor: 39/PPBJ/RHA/I/2023

TENTANG

HASIL AKHIR SELEKSI TENAGA AHLI RINCIAN SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN REGULASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023

Sehubungan dengan Kegiatan Seleksi Tenaga Ahli Rincian Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Regulasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta yang telah diselenggarakan sebagaimana Pengumuman Nomor 36/PPBJ/RHA/I/2023 tanggal 30 Januari 2023, bersama ini diumumkan hasil akhir Seleksi Tenaga Ahli sebanyak 1 (Satu) orang untuk Tenaga Ahli Pratama Golongan I-D, dengan rincian sebagai berikut :

1. Nama pelamar yang lulus tahap wawancara Tenaga Ahli Pratama Golongan I-D

No	Nama	Jabatan yang dilamar
1	Adif Rachmat Nugraha	Tenaga Ahli Pratama Golongan I-D (Penyusunan Regulasi PTSP)

2. Bagi pelamar yang lulus tahap seleksi wawancara diharapkan hadir untuk melaksanakan lapor diri, pada:
Hari/Tanggal : Rabu, 1 Februari 2023
Pukul : 09.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Bidang Pengembangan It. 11 Gedung Mall Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta, Jl. HR. Rasuna Said Kav C.22, Setiabudi, Jakarta Selatan
3. Pelamar agar hadir tepat waktu dan menggunakan pakaian bebas rapih.
4. Menunjukkan kelengkapan Administrasi sebagai berikut :
 - a. Surat lamaran yang sudah ditandatangani;
 - b. *Curriculum Vitae (CV)*
 - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) asli;
 - e. Ijazah terakhir asli;
 - f. Transkrip Nilai terakhir asli;
 - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian asli;
 - h. Surat Keterangan Sehat yang masih berlaku asli;
 - i. Surat Keterangan Bekerja/ Kontrak Pekerjaan terakhir; dan
 - j. Sertifikat Pelatihan terkait Analisa Regulasi atau *Legislative Drafting/ Jurnal Penelitian* yang telah dipublikasikan secara umum/ Sertifikat Pelatihan terkait Peraturan.

5. Pelamar yang dinyatakan lulus tetapi tidak melaksanakan lapor diri dianggap mengundurkan diri.
6. Keputusan ini bersifat final, mengikat dan tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, 31 Januari 2023
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Bidang Pengembangan,
DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta,

TTD

Rachmat Hendrawan Akbary